



P U T U S A N

Nomor : 157/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

A. Ilham K, Bin Kube , umur 46 tahun, agama Islam . pekerjaan PNS Pada Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. Sul-Bar, tempat tinggal di Jalan BTN Axuri Blok J. No. 3 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Sugiarti Binti Ramlan , umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan BTN Axuri Blok J. No. 3 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Mamuju , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 157/Pdt.G/2016/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/08/IX/ 2004 tanggal 23 September 2004;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 157/Pdt.G/2016 /PA. Mu..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saudara Pemohon di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Mamuju (Kontrak) di perumahan dikompleks Pemda Mamuju, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon terakhir pindah dan menetap di rumah Kontrakan di BTN Axuri; ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Februari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi [erselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar
7. Bahwa Pemohon dan Termohon masing- masing ingin jalan sendiri;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai sebagaimana pernyataan keduanya yang di tanda tangani di atas Materai ;
9. Bahwa Puncak perelisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 04 Februari 2016 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya Suami- Istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (A. Ilham K. Bin Kube) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sugiarti binti Ramlan) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Hal. 2 dari 5 Put. No. 157/Pdt.G/2016 /PA. Mu..



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kemudian sidang selanjutnya pemohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 September 2016 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 28 September 2016 termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka pemohon dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya sehingga perkara ini dinyatakan ditolak untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 3 dari 5 Put. No. 157/Pdt.G/2016 /PA. Mu..



1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah H, oleh kami Drs. Adaming.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.A.Zainuddin. dan Mansur, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rasyid R, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.A.Zainuddin.

Drs.Adaming,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag.

Abd. Rasyid R, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Hal. 4 dari 5 Put. No. 157/Pdt.G/2016 /PA. Mu..